

BAB IV

**ANALISIS TENTANG PENYATUAN PENAHANAN ANAK
DENGAN DEWASA MENURUT FIKIH JINAYAH DAN UU NO.
23 TAHUN 2002**

**A. Analisis Tentang Penyatuan Penahanan Anak Dengan Nara Pidana Dewasa
menurut UU NO. 23 Tahun 2002.**

Penyatuan penahanan adalah penggabungan tahanan dengan tahanan lain, penyatuan penahan anak dengan dewasa adalah penggabungan tahanan anak dengan tahanan dewasa dalam satu tempat. Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 pasal 17 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 17 ayat (1): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

Pasal diatassudah jelas bahwa pada point (1) memberikan aturan secara khusus bagi tahanan anak, yaitu dengan menempatkan tahanan yang terpisah dengan dewasa. Dijelaskan pada undang-undang lain yang menguatkan pada pemisahan penahanan antara anak-anak dengan dewasa, yaitu pada UU No. 3 Tahun 1997 pasal 45 ayat (3), yang berbunyi :

Pasal 45 ayat 3: Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

Undang-undang penegasan diungkapkan secara gamblang tentang aturan pemisahan anak dengan dewasa, pelaksanaan penahanan jika dilakukan dengan cara disatukan adalah suatu perbuatan melanggar undang-undang. Bagi mereka yang melawan hukum sama dengan melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹

Peradilan anak memiliki aturan sendiri yang tertuang pada UU No. 11 Tahun 2012, memberikan aturan yang jelas tentang proses perjalanan perkara pidana anak, pasal ini juga menyebutkan tentang penahanan yang harus terpisah dari tahanan dewasa, yaitu pada pasal 3 point (b) yang berisikan:

Pasal 3 (b): dipisahkan dari orang dewasa.

Dipisahkan dari tahanan dewasa memberikan ketenangan secara psikis, yang berakar dari aturan undang-undang yang ada. Jika ketidakadilan terjadi pada tahanan anak maka UU perlindungan anak juga memberikan perlindungan pada pasal 17 point (3) yang isinya : membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Membela diri dari ketidakadilan yang diterima tahanan anak sangat dilindungi undang-undang. Korban haruslah mendapatkan keadilan dalam

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), 140.

hukum dan bantuan hukum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada pasal 18 menyebutkan korban ataupun pelaku pidana anak berhak mendapatkan bantuan hukum:

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak-anak mempunyai hak dalam bernegara dan mendapatkan perlakuan sesuai aturan yang mengatur tentang anak dalam berperkara, undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak adalah dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 point (12) yang berbunyi:

Pasal 1 point 12 : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal ini menjamin akan adanya keadilan dalam hak-haknya untuk dijamin keadilan hukumnya, dilindungi dari diskrimansi. Pemerintah juga turut serta dalam melindungi hak-hak yang diberikan pada pelaku pidana anak, dan jika terjadi penyatuan penahanan itu adalah bentuk ketidakadilan dalam penerapan hukum. Penempatan penahan tidaklah dijadikan satu dengan dewasa, aturan penempatan penahan anak ada pada tempat khusus anak yang suasananya tidak membuat tekanan psikis para tahanan anak. Perlindungan terhadap anak ditekankan, tertulis pada pasal 4 UU perlindungan anak :

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika penyatuan dilakukan maka diskriminasi anak pada peradilan hukum akan terjadi, tidak lain kekerasan juga memungkinkan terjadi dalam perkara ini, sehingga perlindungan yang diharapkan oleh undang-undang dalam melindungi anak sudah di langgar, UUNO. 23 tahun 2002 pada pasal 3 menyebutkan tujuan dari perlindungan anak:

Pasal 3 : Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pelanggaran yang dilakukan dengan cara penyatuan tahanan akan menghancurkan tujuan undang-undang yang menginginkan generasi berikutnya sebagai generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan hidup sejahtera. Penyatuan penahanan akan memberikan rasa terkekang dalam diri anak.

Selama ditahan anak memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi, penyatuan penahanan anak dengan dewasa akan menghambat pemenuhan hak anak, Undang – undang No. 11 tahun 2012 pasal 32 point 4 adalah: selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi. Perlindungan terhadap adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat

dan juga pemerintah, perlindungan pemerintah terhadap anak dituangkan dalam pasal 23 point (2) yang isinya:

Pasal 23 (3): Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak

Jika terjadi pelanggaran dalam proses pemidanaan, maka ada sanksi tegas yang harus dipertanggung jawabkan, ada pada pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 yang isinya:

Pasal 77 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemidanaan berupa kurungan dan denda agar perlindungan terhadap anak benar-benar diperhatikan karena mengingat tujuan undang-undang untuk generasi akan datang sangat dipersiapkan.

Penempatantahanan anak seharusnya ditempatkan pada LPAS (Lembaga Penampatan Anak Sementara) atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yang merujuk pada Undang-Undang NO. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak:

Pasal 33 ayat 4 dan 5 : (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Kasus penyatuan penahanan anak pada umumnya beralasan tidak memiliki sarana khusus anak, tidak ada alasan penyatuan penahanan dikarenakan tidak memiliki gedung ataupun hal-hal lain karena pada pasal 44 ayat 6 undang-undang peradilan anak No. 3 tahun 1997 menyatakan :

Pasal 44 ayat 6: Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Tidak ada batasan tertentu mengenai tempat penahanan anak, di area lapas dengan suasana santai tidak mencekam pun dapat digunakan jika melihat dari pasal di atas. Segala bentuk penyatuan penahanan anak dengan dewasa dengan alasan apapun tidak dibenarkan dan karena melanggar undang-undang, bukan hanya UU perlindungan anak namun juga melanggar UU peradilan anak.

B. Analisis tentang Penyatuan Penahanan Anak Dengan Nara Pidana Dewasa menurut Fiqih Jinayah.

Dijelaskan dalam kitab *bidayatul mujtahid* bahwasannya pelaku pidana jika anak maka yang bertanggung jawab adalah keluarganya, menurut pendapat imam abu hanifah dan jumhur ulama². Penyatuan penahanan dalam Fiqih Jinayah adalah penyamaan tindakan hukuman antara pelaku dewasa atau sudah aqil baligh dengan anak-anak, dalam tatanannya antara dewasa dengan anak-

²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta; Pustaka Amani), jld 3, 549.

anak sangatlah berbeda, para fuqaha' menyebutkan anak-anak tidak dikenai hukuman sampai dewasanya. Ini adalah bukti bahwa anak-anak masih lemah dan tidak mampu mempertanggung jawabkan sesuatu, maka pelaksanaan hukuman harus berbeda dengan seseorang yang sudah mampu mempertanggung jawabkan sesuatu.

Aturan tentang pembedaan pelaksanaan hukuman banyak dikemukakan oleh para 'Alim yang dimuatnya dalam berbagai kitab klasik ataupun modern, pembedanya ini biasanya termuat dalam syarat-syarat seseorang yang akan menjalani pidana akibat dari perbuatannya, syarat – syarat tentang jarimah itu sendiri dalam kitab Nihayatuzzain, pada jarimah jiwa, syarat pelaku pembunuhan ada 2 yaitu:

1. Berakal walaupun dari kafir dzimmi atau murtad,
2. Dewasa atau baligh,

Baligh adalah pertimbangan awal dalam penentuan pelaksanaan suatu hukuman, apakah ditentukan hukuman atau tidak. Hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Wahbah Zuhaili mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk bisa ditetapkan hukuman qisas, syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian qisas tidak bisa dilaksanakan untuk anak-anak yang masih dibawah

umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud yang artinya: *Dari A'isyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: " Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa".*

Mutlak penyamaan hukuman antara anak dengan dewasa tidak memiliki dasar hukum yang membolehkan dalam hukum pidana Islam. Jika mengacu pada tindak pidana lain yang memiliki syarat sama yaitu dewasanya pelaku, dan tidak berlaku bagi anak-anak seperti syarat pencurian pada kitab *Kifayatul Akhyar* karya Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, dijelaskan bahwa ada beberapa syarat bagi diberlakukannya hukuman potong tangan orang yang mencuri, yaitu:

1. *Baligh*, artinya telah dewasa menurut hukum syara'. Anak kecil tidak dikenakan hukuman.
2. *Berakal*, artinya orang yang gila/secara kejiwaan tidak waras, terbebas dari hukuman.

Syarat pencurian hanya kami ambil fokus pada persyaratan pelaku yaitu dewasa dan berakal, penegasan dalam syarat ini menunjukkan bahwa perbedaan

antara anak dengan dewasa sangatlah harus diperhatikan, tidak bisa disamakan pelaksanaan dewasa dengan anak-anak.

Kejahatan itu tidak akan dianggap kalau sipelaku tidak sadar dan dewasa, misalnya oleh orang yang gila dan anak kecil yang justru keduanya itu tidak mukallaf, tidak dikenai beban agama. Apa yang mereka kerjakan tidak termasuk dalam daerah hukum yang dapat dikenai sanksi hukum.

Kalau pun pencurian itu dilakukan oleh anak kecil, maka si anak ini tidak dikenakan tindakan potong tangan. Hanya cukup dihukum ta'zir (hukuman sekedar pengajaran).³ Pemberian hukuman ta'zir untuk memberikan efek jera pada pelaku anak agar hal serupa tidak diulangnya lagi.

Seperti yang sudah penulis singgung diatas bahwa penyatuan penahanan anak dengan dewasa adalah melanggar pada aturan fikih jinayah dengan pelanggaran menyamakan antara pelaku anak dengan dewasa, syarat-syarat pelaku pidana dalam Islam menunjukkan keterangan dewasa atau aqil baligh baru bisa mendapatkan hukuman pidana Islam baik qisas ataupun potong tangan. Bagi anak – anak hanyalah ta'zir yang harus diberikan sebagai hukuman untuk pengajaran.

³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat ahkam*, (Bina Ilmu; Surabaya), jld 1, 500.